



Pedoman Baku

Pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Diponegoro

**Disusun dalam rangka mempermudah fungsi pengawasan SM UNDIP
terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro**

**Senat Mahasiswa
Universitas Diponegoro
Semarang
2018**

Pedoman SM UNDIP dalam Penilaian Kinerja BEM UNDIP

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro terhadap lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Diponegoro, maka perlu dibuat standar baku pedoman penilaian terhadap kinerja BEM UNDIP.

Pedoman ini dimaksudkan dapat mempermudah kinerja SM UNDIP dalam rangka melaksanakan kerjanya mengawasi BEM UNDIP, sehingga perlu dibuat penilaian dari berbagai aspek. Penilaian ini juga akan dilengkapi dengan petunjuk dan pedoman, guna mempermudah dalam memberikan penilaian terhadap Bidang yang ada dalam BEM UNDIP.

Rentang nilai yang diberikan berkisar 1-100. Penilaian ini bersifat transparan, tegas, dan berdasarkan data yang akurat. Semua aspek memiliki bobot poin tersendiri yang setelah dijumlah akan mendapatkan hasil akhir, kemudian hasil nilai akhir Bidang akan diakumulasikan dan akan mendapatkan predikat nilai berupa angka.

Nilai tersebut akan menjadi pertimbangan untuk lembaga eksekutif selanjutnya dalam menyusun Program Kerja dan sebagai tolak ukur kinerja serta keberhasilan satu periode BEM UNDIP.

Nilai-nilai tersebut adalah akumulasi dari poin-poin yang dijabarkan dari petunjuk teknis pengawasan, yang diketahui BEM UNDIP, secara garis besarnya meliputi :

1. BEM UNDIP wajib melaporkan kepada SM UNDIP terkait jalannya Program Kerja.
2. BEM Undip berkomitmen untuk hadir dan memenuhi undangan dari SM Undip, yang terdiri dari BPH BEM Undip serta alat kelengkapan SM Undip
3. SM UNDIP berhak menilai kinerja BEM UNDIP dimulai dari pra acara, saat acara dan pasca acara.
4. Poin yang dinilai adalah parameter keberhasilan berdasarkan penilaian kuantitatif, penilaian kualitatif, target acara, dan tujuan acara.
5. Penilaian kuantitatif adalah penyebaran angket kuesioner kepada konstituen.
6. Penilaian kualitatif adalah hasil wawancara kepada konstituen dan hasil observasi SM Undip.
7. SM UNDIP berhak mengawasi Program Kerja BEM UNDIP dan mengikuti rapat koordinasi BEM UNDIP.
8. SM UNDIP memberikan nilai pada saat tengah dan akhir periode BEM UNDIP.

Poin-poin diatas selanjutnya akan lebih diperinci, untuk mempermudah memberikan penilaian, Adapun rincian poin yang akan dinilai adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu mengumpulkan berkas administratif : Poin maksimal 15

Poin ini meliputi apakah BEM UNDIP tepat waktu dalam berkas administratif ke SM UNDIP, sesuai tenggang batas waktu yang diberikan oleh SM UNDIP. Poin ini diharapkan dapat menciptakan BEM UNDIP yang disiplin, serta menunjukkan kesiapan BEM UNDIP dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Apabila BEM UNDIP terlambat dalam mengumpulkan berkas administratif, maka akan berakibat pada rentang pemberian nilai.

Ketepatan waktu mengumpulkan berkas administratif : **Poin maksimal 15**

A. Proposal Ormawa

- Mengumpulkan H-14 sampai H-11 : 5
- Mengumpulkan H-10 sampai H-6 : 4
- Mengumpulkan H-7 sampai H-4 : 3
- Mengumpulkan H-3 sampai H-2 : 2
- Mengumpulkan H-1 : 1
- Mengumpulkan Hari H : 0

B. Proposal Kegiatan

- Mengumpulkan H-30 sampai H-24 Program Kerja : 5
- Mengumpulkan H-25 sampai H-19 Program Kerja : 4
- Mengumpulkan H-20 sampai H-14 Program Kerja : 3
- Mengumpulkan H-15 sampai H-11 Program Kerja : 2
- Mengumpulkan H-10 sampai H-4 Program Kerja : 1
- Mengumpulkan H-3 Program Kerja : 0

C. LPJ Kegiatan **

- Mengumpulkan H+1 sampai H+21 Program Kerja : 5
- Mengumpulkan H+21 sampai H+30 Program Kerja : 4
- Mengumpulkan H+30 sampai H+45 Program Kerja : 3
- Mengumpulkan H+45 sampai H+60 Program Kerja : 2
- Mengumpulkan H+60 Program Kerja : 1
- Tidak Mengumpulkan : 0

2. Menghadiri Program Kerja/ Undangan SM UNDIP : Poin Maksimal 5

Poin ini meliputi respon BEM UNDIP dalam menghadiri Undangan SM UNDIP yang ditujukan kepada BEM UNDIP (contoh: hearing peraturan sebelum pleno, menghadiri rapat koordinasi, undangan dalam rangka pemanggilan ketua/wakil ketua/kabid/pengurus BEM UNDIP untuk melakukan klarifikasi atas penyimpangan ataupun tindakan yang telah dilakukan BEM UNDIP, yang bersifat mengganggu mahasiswa UNDIP ataupun undangan lain yang menuntut datangnya delegasi dari BEM UNDIP).

Poin ini juga untuk menegaskan keberadaan SM UNDIP sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro, sehingga BEM UNDIP mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh SM UNDIP dalam rangka fungsi pengawasan karena SM UNDIP memiliki hak untuk memanggil pengurus BEM UNDIP guna mengklarifikasi suatu permasalahan.

Pihak BEM UNDIP yang tidak menghadiri undangan dari SM UNDIP tanpa adanya klarifikasi atau konfirmasi ketidakhadiran, maka bisa dianggap sudah tidak menghormati SM UNDIP sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro dan hal ini akan berakibat pada rentang nilai yang diberikan. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-5.

Menghadiri Program Kerja/ Undangan SM UNDIP : **Poin Maksimal 5**

- | | |
|--|-----|
| - Hadir dan tepat waktu | : 5 |
| - Hadir dan terlambat dengan konfirmasi | : 4 |
| - Hadir dan terlambat tetapi tidak konfirmasi | : 3 |
| - Tidak hadir, tetapi konfirmasi sebelum acara | : 2 |
| - Tidak Hadir, tetapi konfirmasi saat acara sedang berlangsung | : 1 |
| - Tidak Hadir tanpa konfirmasi dan izin | : 0 |

3. *Polling*: nilai maksimal 15

Polling merupakan salah satu cerminan dari aspirasi seluruh mahasiswa terhadap kinerja BEM UNDIP. *Polling* akan disediakan dan diedarkan oleh SM UNDIP. Pelaksanaan *polling* mengedepankan profesionalitas dan transparan sehingga mencerminkan isi dari aspirasi seluruh mahasiswa.

Isi *polling* meliputi kebermanfaatan BEM UNDIP terhadap mahasiswa, tingkat kepercayaan mahasiswa UNDIP terhadap BEM UNDIP, Bidang terbaik, Program Kerja yang sangat membantu, serta kritik dan saran.

Polling memiliki prosentase penilaian 15%, seluruh poin akan dijumlah nilainya, total dari nilai yang sudah dijumlah (hasil akhir) x 0, sehingga akumulasi nilai akhir untuk semua poin berkisar pada rentang nilai 0-15.

***Polling*: Poin maksimal 15**

- Isi *polling* menyesuaikan, sehingga rincian nilai juga menyesuaikan.
- Rumus menghitung sebuah *polling* : Jumlah nilai akhir x 0,15

4. Program Kerja BEM UNDIP: Poin maksimal 45

Program Kerja adalah parameter utama SM UNDIP dalam melaksanakan penilaian terhadap BEM UNDIP penilaian Program Kerja ini akan dibagi menjadi beberapa poin, yang setiap poin akan memiliki nilai masing-masing.

A. Kedisiplinan atau ketepatan waktu pelaksanaan Program Kerja : nilai maksimal 4

Poin ini meliputi apakah Program Kerja yang dilaksanakan BEM UNDIP mundur jauh dari perencanaan, beserta rasionalisasinya. Ketepatan waktu dalam melaksanakan Program Kerja merupakan salah satu cerminan kedisiplinan dan keprofesionalan BEM UNDIP. Program Kerja yang pelaksanaannya mundur jauh dari perencanaan akan berakibat pada pengurangan nilai. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-4.

Kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaksanaan Program Kerja : nilai maksimal 4

- | | |
|---|------------|
| - Program Kerja tepat waktu (masih dalam bulan yang sama) | : 4 |
| - terlambat (1 bulan) | : 3 |
| - terlambat (2-3 bulan) | : 2 |
| - terlambat (4-6 bulan) | : 1 |
| - Program Kerja tidak terlaksana | : 0 |

B. Bentuk dan Konsep Program Kerja : nilai maksimal 7

Bentuk dan konsep Program Kerja akan mempengaruhi kebermanfaatan suatu Program Kerja yang dilaksanakan. Hal ini juga mencerminkan inovasi yang dilakukan oleh BEM UNDIP. Acara yang inovatif akan menarik banyak peserta dan

memberikan kebermanfaatan bagi peserta. Bentuk dan konsep Program Kerja dilarang melanggar PPO dan/GBHK. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-7.

Bentuk dan Konsep Program Kerja : **nilai maksimal 7**

- Konsep inovatif dan kreatif (Program Kerja yang menggabungkan nilai-nilai sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, politik, kegotongroyongan, dengan disertai terjun ke masyarakat secara langsung) : 7
- Program Kerja yang menggabungkan teori dan praktik : 5
- Program Kerja yang biasa saja : 3
- Program Kerja yang konsepnya buruk, asal-asalan, dan jauh dari harapan : 0

C. Tujuan dan sasaran: **nilai maksimal 4**

Tujuan dan sasaran Program Kerja menjadi penting untuk dievaluasi agar Program Kerja yang telah dilaksanakan tidak salah sasaran dan mendapatkan kebermanfaatan yang jelas terhadap sasaran. Tujuan dan sasaran dilarang melanggar PPO/GBHK. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-4.

Tujuan dan sasaran : **nilai maksimal 4**

- Tujuan dan sasaran tepat (terutama sasaran yang berbaur sosial-kemanusiaan, dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan jiwa prestatif mahasiswa, mengharumkan nama Universitas, meningkatkan iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan serta teknologi) : 4
- Tujuan Tepat dan Sasaran Tidak Tepat atau Tujuan Tidak Tepat dan sasaran Tepat : 2
- Tujuan dan Sasaran Tidak Tepat : 0

D. Target Program Kerja : **nilai maksimal 7**

Target Program Kerja merupakan batas ketentuan yang akan dicapai setelah melaksanakan Program Kerja tersebut. Target yang jelas dapat menunjukkan kebermanfaatan Program Kerja. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-7.

Target Program Kerja: **nilai maksimal 7**

- Target Program Kerja tercapai 76-100% : 7
- Target Program Kerja tercapai 51-75% : 5
- Target Program Kerja tercapai 26-50% : 3
- Target Program Kerja tercapai 1-25% : 1
- Target Program Kerja tidak tercapai : 0

E. Sumber dana dan pemakaian :**nilai maksimal 4**

Sumber dana dan pemakaian perlu diawasi untuk mengetahui pengeluaran-pengeluaran selama acara berlangsung, mengetahui apakah suatu acara surplus atau defisit, dan usaha yang ditempuh BEM UNDIP dalam mendapatkan sumber keuangan. Sumber keuangan juga diawasi untuk mengetahui sumber dana yang jelas, sah, dan halal. Rentang nilai yang diberikan adalah 0–10.

Sumber dana dan pemakaian: **nilai maksimal 4**

a. Dana dari luar Universitas: **nilai maksimal 2**

- Tidak mendapatkan dana kemahasiswaan universitas : 2
- Mendapatkan dana kemahasiswaan universitas : 1

b. Penggunaan HTM: **nilai maksimal 2**

- Tidak menggunakan HTM : 2
- Menggunakan HTM : 1

Apabila tidak menggunakan anggaran dana maka parameter sumber dana dan pemakaian mendapatkan nilai maksimal.

F. Pencapaian kualitatif dan kuantitatif Program Kerja :**nilai maksimal 10**

Pencapaian kualitatif merupakan kualitas yang dicapai dalam pelaksanaan Program Kerja, apakah Program Kerja tersebut berjalan dengan baik, konsep yang matang serta bermanfaat bagi mahasiswa, atau sekedar mengejar acara tersebut terlaksana. Rentang nilai yang diberikan adalah 0 - 5.

Sedangkan pencapaian kuantitatif adalah kuantitas yang dicapai dalam pelaksanaan Program Kerja. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-5 sehingga jumlah antara penilaian kualitatif dan kuantitatif adalah 10.

Pencapaian kualitatif dan kuantitatif Program Kerja: **nilai maksimal 10**

a. Pencapaian kualitatif : berhubungan dengan kualitas Program Kerja : **Poin maksimal 5**

- Berjalan dengan baik, konsep yang matang, dan memiliki nilai kebermanfaatan tinggi bagi mahasiswa : 5
- Diluar konsep dan memiliki kebermanfaatan tinggi : 4
- Kurang terkonsep dengan matang : 3

- Kurang persiapan, sehingga acara terkesan asal-asalan : 2
- Acara sangat buruk : 1

b. Pencapaian kuantitatif : berhubungan dengan jumlah peserta: **Poin maksimal 5**

- Pencapaian Kuantitatif Peserta melebihi target atau mencapai targetan : 5
- Pencapaian Kuantitatif <80% targetan : 4
- Pencapaian Kuantitatif <60% targetan : 3
- Pencapaian Kuantitatif <40% targetan : 2
- Pencapaian Kuantitatif <20% targetan : 1
- Tidak ada Pencapaian Kuantitatif sama sekali : 0

G. Laporan dan undangan pelaksanaan Program Kerja BEM UNDIP kepada SM

UNDIP: **Nilai maksimal 5**

Laporan BEM UNDIP terhadap SM UNDIP terkait Program Kerja yang akan dilaksanakan (mengundang SM UNDIP) merupakan salah satu bentuk itikad baik BEM UNDIP terhadap SM UNDIP untuk melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-5.

BEM UNDIP melaporkan kepada SM UNDIP terkait jalannya Program Kerja atau mengundang SM UNDIP terkait Program Kerja yang sedang dilaksanakan: **Nilai maksimal. 5**

- Memberitahu dan mengundang SM UNDIP terkait proker yang akan dilaksanakan 5 hari atau lebih sebelum hari yang telah ditentukan, melalui undangan formal (surat) dan non-formal (SMS, email, dll) : 5
- Memberitahu dan mengundang SM UNDIP terkait proker yang akan dilaksanakan 3 hari sebelum hari yang telah ditentukan, melalui undangan formal (surat) dan non-formal (SMS, email, dll) : 4
- Memberitahu dan mengundang SM UNDIP terkait proker yang akan dilaksanakan 1 hari sebelum hari yang telah ditentukan melalui undangan formal (surat) dan non-formal (SMS, email, dll) : 3
- Memberitahu SM UNDIP terkait proker, tetapi tidak memberikan undangan : 2

- Tidak mengundang dan tidak memberitahu SM UNDIP terkait Pelaksanaan Proker : **1**
- Mengintimidasi SM UNDIP saat menghadiri undangan : **0**

H. Pengarsipan : **nilai maksimal 4**

Keteraturan dalam pengarsipan dan kesekretariatan merupakan salah satu ketertiban administratif dalam menjalankan Program Kerja. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan identifikasi apabila terdapat permasalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan Program Kerja. Selain itu, keteraturan dalam pengarsipan dan kesekretariatan akan mempermudah kepengurusan BEM UNDIP selanjutnya dalam merujuk arsip untuk Program Kerja yang sama, juga untuk mencerminkan kedisiplinan dan keprofesionalan dari BEM UNDIP. Rentang nilai yang diberikan adalah 0- 4.

Pengarsipan termasuk mengenai kerapian LPJ : **nilai maksimal 4**

- Penyusunan LPJ sesuai dengan sistematika yang berlaku dengan melampirkan : Daftar panitia, dokumentasi, serta data pencapaian kuantitatif secara lengkap tercatat dan tersimpan dengan baik : **4**
- Penyusunan LPJ hanya sebatas: Daftar panitia, dokumentasi tercatat dan tersimpan dengan baik : **3**
- Penyusunan LPJ hanya sebatas: Dokumentasi tercatat dan tersimpan dengan baik : **2**
- Tidak ada dokumentasi kegiatan dan daftar peserta : **1**
- Tidak ada arsip, foto, atau berkas acara : **0**

Semua nilai dari Program Kerja akan diakumulasikan dan dibagi jumlah banyaknya Program Kerja yang dilaksanakan, sehingga menghasilkan nilai akhir rata-rata.

(contoh: dalam suatu Bidang ada 5 Program Kerja yang terselenggara, masing-masing Program Kerja/proker mendapat nilai 25, 35, 37, 39, 40. Dari total acara tersebut mendapatkan total nilai: 176, kemudian total nilai dibagi dengan jumlah Program Kerja: $176/5$, maka didapatkan nilai akhir: 35,5).

5. Keaktifan Anggota BEM UNDIP: Nilai maksimal 10

BEM UNDIP harus mampu menanamkan jiwa kekeluargaan dalam menjalankan Program Kerja, sehingga semua pengurus BEM UNDIP dapat turut serta aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bidang/BEM UNDIP. Bidang wajib memberikan penilaian dalam bentuk kurva terhadap keaktifan keanggotaan dan melampirkan rekapitulasi presensi anggotanya. Tinggi rendahnya keaktifan anggota Bidang akan mempengaruhi penilaian SM UNDIP terhadap suatu Bidang. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-10.

Data yang akan dihitung menggunakan rumus adalah data keaktifan yang disajikan oleh ketua Bidang yang bersangkutan.

Rumus:
$$\frac{\text{akumulasi nilai personil}}{\sum \text{Personil}}$$

Catatan : setiap personil nilai maksimal 10

Contoh : dalam sebuah Bidang ada 10 personil, yang mana nilai keaktifan untuk masing-masing personilnya adalah sebagai berikut : 7, 9, 8, 6, 8, 6, 5, 8, 7, 8

Maka total akumulasi = 72

Maka **nilai yang di dapat pada poin ini** : $72/10 = 7,2$ (rentang dari 0-10)

6. Pelaksanaan Program Kerja : Nilai maksimal 10

Semua Program Kerja yang telah direncanakan dan tertera dalam rapat kerja BEM UNDIP akan dinilai apakah semua Program Kerja terlaksana semua atau tidak. Apabila ada Program Kerja yang tidak terlaksana maka akan berpengaruh pada rentang nilai yang diberikan. Rentang nilai yang diberikan adalah 0-10.

Berjalannya semua Program Kerja yang telah direncanakan: **Nilai maksimal 10**

Berdasarkan data rencana proker yang ada pada raker, dengan realisasi proker yang berjalan.


Rumus:
$$\frac{\sum \text{Progam yang terealisasi}}{\sum \text{progam yang direncanakan}} \times 10$$

Contoh: dari total 8 Program Kerja yang direncanakan BEM UNDIP, hanya 5 yang terlaksana, maka total nilai yang didapat dari poin ini; $5/8 \times 10 = 6,25$

Akumulasi poin penilaian

Seluruh poin yang ada akan diakumulasikan sehingga didapatkan hasil akhir. Hasil akhir adalah nilai yang didapatkan oleh Bidang BEM UNDIP guna mengetahui kondisi dan tingkat kesehatan suatu Bidang BEM UNDIP.

Pedoman pelaksanaan penilaian ini merupakan landasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap BEM UNDIP.



Tabel penilaian Bidang BEM UNDIP

Nama Bidang :
Nama Ketua :
Akumulasi Proker yang terlaksana :
Akumulasi Proker yang direncanakan saat Raker :

No	Indikator	Nilai maksimal	Nilai yang didapatkan
1.	Ketepatan waktu mengumpulkan berkas administratif	15	
2.	Menghadiri Program Kerja/ Undangan SM UNDIP	5	
3.	<i>Polling</i>	15	
4.	Program Kerja	45	
5.	Keaktifan Anggota BEM UNDIP	10	
6.	Berjalannya semua Program Kerja yang telah direncanakan	10	
Total Nilai		100	
Predikat Bidang			

Tabel penilaian Program Kerja Bidang BEM UNDIP

Nama Bidang :
Nama Proker :
Tempat/waktu pelaksanaan :

No	Parameter penilaian	Nilai maksimal	Nilai yang didapat
1.	Kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaksanaan Program Kerja	4	
2.	Bentuk dan Konsep Program Kerja	7	
3.	Tujuan dan sasaran	4	
4.	Target Program Kerja	7	
5.	Sumber dana dan pemakaian	4	
6.	Pencapaian kualitatif dan kuantitatif Program Kerja	10	
7.	Laporan dan Undangan	5	
8.	Pengarsipan	4	
Total nilai akhir		45	

Total dari keseluruhan nilai akan dijumlahkan, sehingga akan mendapatkan nilai akhir yang rentangnya 0-100. Dimana nilai tersebut akan dikonversikan kedalam bentuk angka, yang setiap angka akan memiliki predikat pencerminan kondisi bidang

- ≤ 50 maka Bidang tersebut akan **mendapatkan nilai E**, yang berarti sangat buruk, dan Bidang ini berada dalam **kondisi sangat mengkhawatirkan**.
- $> 50 - \leq 60$ maka Bidang tersebut akan **mendapatkan nilai D**, yang berarti Buruk, dan Bidang tersebut dalam **kondisi mengkhawatirkan**
- $> 60 - \leq 70$ maka Bidang tersebut akan **mendapatkan nilai C**, yang berarti cukup, dan Bidang tersebut berada dalam **kondisi cukup baik**
- $> 70 - \leq 80$ maka Bidang tersebut akan **mendapatkan nilai B**, yang berarti baik, dan Bidang tersebut berada dalam **kondisi baik**.
- > 80 maka Bidang tersebut akan **mendapatkan nilai A**, yang berarti sangat baik, dan Bidang tersebut dapat dikategorikan sebagai **Bidang percontohan dan mendapatkan Pujian**.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Februari 2018

KETUA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SM UNDIP
JULUMUDIN

NIM. 11010114120156